



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 65/Pdt.G/2012/PA.Msb.**

**BISMILAHIR RAHMANIR RAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat oleh :

One  
, umur 52 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD  
pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jl  
No , Dusun , Desa , Kecamatan ,  
Kabupaten , selanjutnya sebagai **Penggugat**;

**L A W A N**

, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir  
SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl  
Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten  
, selanjutnya sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat, tergugat;
- 

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon tanggal 15 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor : **65/Pdt.G/2012/PA.Msb**, mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah pada hari Jumat 21 Mei 1976 di Desa Wasuponda, Kecamatan Wasu[onda, Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan Kutipan kta Nikah Nomor 62/10/V/1976 tanggal 21 Mei 1976 yang dikeluarkan oleh Kepela Kantr Urusan gama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat tinggal di Desa Wasuponda Kecamatan Wasuponda setelah itu pemohon dan termohon pindah ke rumah sendiri di Wasuponda selama 22 tahun kemudian pindah ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah bersama di Desa Malili selama 13 tahun dan telah berjeluarga dan dua orang sementara dalam asuhan pengugat;

3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan harmonis namun sejak tahun 1990 penggugat dan tergugat mulai berselisih dan bertengkar disebabkan karena :
  - Tergugat sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk;
  - Tergugat sering keluar di siang haru pulang di malam hari dalam keadaan mabuk;
  - Tergugat memiliki sifat pemaarah dan ringan tangan seperti memukul jasmani penggugat;
4. Bahwa atas sikap terggugat penggugat masih bersabar sehingga rumah tabgga penggugat dan tergugat bertahan sampai tanggal 13 Maret 2012;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga penggugat dan tergugatterjadi pada tanggal 12 Maret 2012 dimana antara pengugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan penggugat akan memakai mobil milik penggugat dan tergugat untuk pergi berobat ke Wotu namun tergugat tidak memberikan izin dengan alasan penggugat pernah memakai mobil namun tidak mengisi bahan bakar karena SPBU sedang kosong sehingga menyebabkan tergugat tidak mau meminjamkan lagi mobil kepada penggugat kemudian tergugat marah-marah dan memukul pipi kiri penggugat hingga bengkak;
6. Bahwa pada tanggal 14 Mret 2012 penggugat melaporkan tergugat ke Polres Kabupaten Luwu Timur atad KDRT sehingga tergugat menjadi tahanan luar Polres namun oleh karena tergugat tidak keberatan bercerai dengan tergugat maka pengugat mencabut laporannya tersebut;
7. Bahwa sejak tanggal 14 Maret 2012 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tingga hingga sekarang berlangsung 2 hari lamanya dan sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagai suami istri yang menyebabkan penggugat menderita bathin;
8. Bahwa dengan sikap tergugat yang demikian pengggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat dari pada harus memertahankan keutuhan rumah tangga ;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uarian di atas penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masamba Cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa, mengadili perkara ini dan memutuskan sebagai berikut :

## Primer :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan pengugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu tergugat terhadap penggugat;
3. Memohon Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**Subsider :**

Atau jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat hadir di persidangan

Menimbang, bahwa, sebelum persidangan dilanjutkan penggugat dan tergugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa, untuk ringkasnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan harus dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, pada hari persidangan yang ditentukan penggugat dengan tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan setelah dibuka oleh Ketua Majelis, penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara yang isinya menyatakan penggugat dan tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan Hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 65/Pdt.G/2012/PA.Msb dicabut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 691.000,- (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **7 Mei 2012 M**, bertepatan dengan tanggal **15 Jumadil Akhir 1433 H**. oleh kami **Drs. H. Andi Zainuddin** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Masamba sebagai ketua Majelis serta **Adhayani Pgesongan, S.Ag**, dan **Nahdiyanti, S.HI**. masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hkim-Hakim anggota serta, **Drs. Baharuddin.H.** sebagi Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh penggugat dan tergugat;

## Hakim Anggota

ttd

**Adhayani Saleng Pegesongan, S.Ag.**

ttd

**Nahdiyanti, S.HI**

## Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. Andi Zainuddin.**

## Panitera Pengganti

ttd

**Drs. Baharuddin, H.**

## Perincian biaya Perkara :

- |                     |     |           |
|---------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran      | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Admistrasi | Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan  | Rp. | 600.000,- |
| 4. Redaksi          | Rp. | 5.000,-   |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai Rp. 6.000,-

**Jumlah Rp. 691.000,-**

(Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)